KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA **KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT** **BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM**	NOMOR SOP	W.33-OT.02.02-03
	TANGGAL PEMBUATAN	17 Februari 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	01 Maret 2025
	DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH Ditandatangani secara elektronik oleh : SUNU TEDY MARANTO NIP 197807232003121001
	NAMA SOP	PENYELESAIAN TIDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN/ LAPORAN HASIL AUDIT

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan; 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara; 5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik; 7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 8. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.	1. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi; 2. Memahami tata cara penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); 3. Memiliki Kemampuan mengoprasikan Komputer.
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
	1. Komputer / Printer / Scanner 2. Jaringan Internet 3. Dokumen
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Segera Penyelesaian Tidak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Wilayah sesuai dengan SOP	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELESAIAN TIDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN/ LAPORAN HASIL AUDIT

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Tim Kerja/ Pelaksanan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Surat LHA dari Inspektur Jenderal / LHP dari BPK	MULAI				30 menit	Surat LHA/LHP	
2	Mengintruksikan Kepala Bagian TU dan Umum untuk segera menindaklanjuti LHA/LHP sesuai dengan Rekomendasi				Surat LHA/LHP	30 menit	Disposisi	
3	Melaksanakan persiapan proses identifikasi dan verifikasi LHA/LHP sesuai dengan Rekomendasi				Disposisi	1 Hari	1. Identifikasi dan Verifikasi 2. Disposisi	
4	Menginstruksikan ke Tim Kerja untuk membuat Surat Tindak lanjut penyelesaian atas Kelebihan Pembayaran ke Penyedia/Pegawai (Bila ada kelebihan bayar) dan menyiapkan data dukung lainnya sesuai hasil rekomendasi				1. Identifikasi dan Verifikasi 2. Disposisi	30 Menit	Disposisi	
5	Membuat Surat Tindak lanjut penyelesaian atas Kelebihan Pembayaran ke Penyedia/Pegawai (Bila ada kelebihan bayar) dan menyetorkan ke Kas Negara bila telah ditindaklanjuti oleh Penyedia/Pegawai serta menyiapkan data dukung lainnya sesuai hasil rekomendasi				Disposisi	Sesuai Jadwal yang ditetapkan	Dokumen Data Dukung	
6	Tim Kerja membuat Konsep Laporan Tindak Lanjut atas LHA/LHP sesuai dengan Rekomendasi				Dokumen Data Dukung	Sesuai Jadwal yang ditetapkan	Konsep Laporan Tindak Lanjut	
7	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum melakukan Verifikasi Konsep Laporan Tindak Lanjut atas LHA/LHP sesuai dengan Rekomendasi	Tidak	Tidak		Konsep Laporan Tindak Lanjut	1 Hari	Konsep Laporan Tindak Lanjut	
8	Kepala Kantor Wilayah mengoreksi Dokumen Laporan Tindak Lanjut atas LHA/LHP	Ya	Ya		Konsep Laporan Tindak Lanjut	1 Hari	Konsep Laporan Tindak Lanjut	
9	Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Dokumen Laporan Tindak Lanjut atas LHA/LHP	SELESAI			Konsep Laporan Tindak Lanjut	30 Menit	Laporan Tindak Lanjut	